



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 415.4/14/NK/PEM/2024
 : 12 / DPRD / 2024
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **YOHANIS DADE, SH**
Jabatan : BUPATI SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

2. a. Nama : **Drs. DOMINGGUS RATU COME**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU
- b. Nama : **Drs. JOHANIS GOPA**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT
Alamat Kantor : WEE KAROU

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Waikabubak, 12 Agustus 2024

Bupati Sumba Barat
Selaku
PIHAK PERTAMA

YOHANIS DADE, SH

Pimpinan DPRD
Kabupaten Sumba Barat
Selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. DOMINGGUS RATU COME
KETUA


Drs. JOHANIS GOPA
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembagunan di daerah tahapan perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses penyusunan kebijakan yang sangat strategis dalam menentukan dan memastikan capaian kinerja daerah dapat tercapa dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode satu tahun anggaran sering terjadi adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Sehingga dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta perkembangan kondisi hingga Akhir Semester Pertama Tahun 2024, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsub kegiatan dan antarjenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat terjadi berupa :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD demi menjaga transparansi dan sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk :

1. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan beberapa kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024; dan
4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 :

1. Undang–undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
30. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
31. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
45. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah NTT Bangkit, NTT Sejahtera Tahun 2018–2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021–2026;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 9);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Sumba Barat ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB Per kapita ADHB, PDRB Per kapita ADHK, dan persentase penduduk miskin. Data Tahun 2023 menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat sebesar 3,70%, dengan tingkat inflasi sebesar 3,57 yang mengacu kepada Kabupaten Sumba Timur sebagai *sister city* karena Kota Waingapu merupakan kota rujukan untuk menghitung inflasi tingkat kabupaten/kota, untuk PDRB per kapita ADHB sebesar Rp2.785.689,42, sedangkan PDRB per kapita ADHK 2023 sebesar Rp1.554.463,99. Terkait kemiskinan, persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat sebesar 27,17%, dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,52%, dan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66,92. Perkembangan kondisi ekonomi makro tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2019–2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,13	- 0,27	1,03	3,23	3,70
2	Inflasi	%	–	1,48	1,28	3,54	3,57
3	PDRB Per kapita ADHB	Rupiah	2.334.270,55	2.351.536,21	2.416.823,98	2.583.328,17	2.785.689,42
4	PDRB Per kapita ADHK	Rupiah	1.441.320,81	1.437.371,83	1.452.223,63	1.499.058,78	1.554.463,99
5	Penduduk Miskin	%	28,29	28,17	28,39	27,47	27,17

6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,15	3,96	1,74	2,98	3,52
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	63,56	63,52	63,83	64,43	66,92

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Barat

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

2.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,5%, lebih tinggi dibanding capaian Tahun 2022 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,3%. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi masih bisa terjaga di kisaran 5% pada Tahun 2024.

Kendati melambat, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mampu tumbuh di level 5% pada akhir Tahun 2024. Proyeksi ini masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan rata-rata global yaitu 2,8% pada Tahun 2023. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia pada kuartal pertama Tahun 2024 meningkat 1,4 persen secara tahunan. Pemulihan ekonomi juga terjadi lebih merata baik dari sisi permintaan maupun produksi. Pada Tahun 2024, seluruh sektor perekonomian dapat mencatatkan pertumbuhan positif dan sektor pariwisata dan penunjangnya yang paling terdampak pandemi pun mampu tumbuh signifikan.

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus Tahun 2020 juga telah berhasil diturunkan kembali menjadi 5,3 persen pada Februari tahun ini, Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada Tahun 2022.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor *luck*. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran

virus dan mendorong kembali optimisme masyarakat. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut pada Tahun 2022.

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara itu Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5–5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7–5,5% pada Tahun 2024 yang didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada Tahun 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama Tahun 2024, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada Tahun 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Respons bauran kebijakan Bank Indonesia pada Tahun 2024 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada Tahun 2024 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*). Bauran kebijakan BI pada Tahun 2024 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk

mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup lima instrumen kebijakan, yaitu : kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pengembangan pasar uang, dan kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah sesuai arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah kebijakan ekonomi daerah juga harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, perlu dipahami prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di antaranya :

- 1) Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
- 2) Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
- 3) Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
- 4) Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
- 5) Pengembangan kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi;
- 6) Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Secara kumulatif pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 bertumbuh sebesar 3,61% yang dipengaruhi oleh meningkatnya investasi dan belanja barang dan jasa yang meningkat serta adanya pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga mendorong aktivitas pariwisata dan kedatangan penumpang di Bandara El Tari dan Bandara Komodo serta bandara lokal yang berada di kabupaten yang lain.

Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Inflasi Triwulan IV tahun 2023 sebesar 0,96%. Realisasi Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tiga tahun terakhir sebesar 1,45% (average yoy).

Tekanan inflasi Triwulan I Tahun 2024 ini, dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan dalam Kota Kupang, harga daging babi, kenaikan harga minyak dan kenaikan tarif angkutan udara karena mobilitas masyarakat, jasa rawat jalan seperti tarif bidan dan biaya keluarga berencana, normalisasi harga obat-obatan pasca Covid-19 dan tarif dokter spesialis, upah asisten rumah tangga, kenaikan harga sabun cuci dan *forniture* akibat daya beli masyarakat semakin membaik pasca Covid-19. Ada pun kelompok komoditas yang sangat berkontribusi dan mempengaruhi inflasi antara lain transportasi, penyediaan makanan dan minuman restoran, kesehatan, tembakau, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar.

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023, dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, maka pada Tahun Rencana 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan capaian indikator makro sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Target Capaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023

No	Indikator	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,47–4,97 %
2	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	Rp. 25–27 Juta
3	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,73 Poin
4	Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	19,75–16,66 %
5	Inflasi (%)	3–3,2
6	Tingkat Stunting (%)	10–12 %
7	Indeks Gini (pain)	0,345 poin
8	Indeks Pembangunan Gender	95 Poin
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,03 %

10	Rasio PAD (%)	39,74 %
11	Emisi Gas Rumah Kaca (tCO ₂ eq)	17.248.829 tCO
12	Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	Rp. 80,94 T
13	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Pain)	71 Poin

Sumber : RKPD Provinsi NTT Tahun 2023

2.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat di arahkan pada 2 hal utama yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga berkembangnya sektor riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Sumba Barat di semester kedua tahun 2024. Asumsi-asumsi yang digunakan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan antara lain adanya kebijakan pengalokasian bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya dan juga kebijakan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota tahun 2024.

Capaian semester pertama 2024 menunjukkan angka yang cukup positif walaupun kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Dari tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terjaga. Terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif berpengaruh menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sumba Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 mengalami kenaikan 3,70%. Angka ini cukup baik jika dibandingkan Tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,23% setelah sempat

mengalami kontraksi pada Tahun 2020 sebagai akibat dari Covid-19, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2019-2023 sesuai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Harga Tetap, beranjak naik, dimana pada Tahun 2023 PDRB-ADHB mencapai Rp 2.785.689,42 (juta rupiah) dimana terjadi pertumbuhan dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.583.328,17 (juta rupiah) sedangkan PDRB-ADHK pada Tahun 2023 berada pada Rp 1.554.463,99 (juta rupiah) dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp 1.499.064,90.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2023, dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada beberapa sektor utama seperti penyediaan akomodasi makan dan minum, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, industri pengolahan, jasa perusahaan, pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalan. meskipun pada sektor tertentu pada tahun 2023 masih mengalami kontraksi seperti jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, pertahanan jaminan sosial wajib, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, real estat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan pembangunan ekonomi makro karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia/internasional seperti terjadinya krisis keuangan global yaitu terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa.

Dengan memperhatikan posisi Kabupaten Sumba Barat, maka di dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, tetap mengacu arahan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024, dengan memperhatikan isu-isu aktual, yaitu keterkaitannya dengan upaya mendorong pencapaian pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumba Barat untuk memperoleh efek ganda (*multiplier*) yang luas bagi perekonomian rakyat, upaya percepatan penganggulangan kemiskinan dan pengangguran serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Sumba Barat menggunakan acuan Perubahan Indeks Harga dengan berpedoman pada kondisi di Kota Waingapu. Berdasarkan hasil penghitungan IHK, pada bulan Maret 2024, Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 1,00 persen, atau terjadi Inflasi IHK dari 112,74 pada bulan Februari 2024 menjadi 113,87 pada Maret 2024, sedangkan Inflasi YoY di Kota Waingapu pada Maret 2024 adalah sebesar 4,41%, lebih besar dibandingkan Inflasi YoY Februari 2023 yang sebesar 3,57%.

Pemicu Inflasi bulan Maret 2024 adalah karena kenaikan indeks harga pada 3 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,68 persen diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen. Untuk data YoY, kenaikan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 19,02 persen yang diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 15,45 persen dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 9,31 persen.

Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat sampai awal tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Yaitu sebesar 0,3%. Walaupun tidak signifikan, menurunnya persentasi penduduk miskin ini dibarengi dengan meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran riil perkapita rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat. Penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat tahun 2023 sebesar 27,17% di mana didalamnya terdapat 9,13% penduduk dalam kategori miskin eksrem.

Dari aspek ketenagakerjaan, terjadi peningkatan kualitas dari sisi keahlian dan kerampilan kerja yang telah memasuki dunia kerja baik tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal.

Tabel 2.3.
Target Capaian Indikator Makro Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2024

No	Indikator	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22
2	Laju Inflasi	2,12
3	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	63,81
4	Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	27
5	Stunting (%)	23
6	Nilai SAKIP	53,21
7	Peringkat Nasional LPPD	2,7061
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,4
9	PAD (Milyar)	67
10	Opini BPK	WTP

Sumber : RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023

Sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021–2026 :

1. Meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan per kapita masyarakat, dengan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu :
 - 1) Meningkatkan sumber–sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat pada lapangan kerja,
 - 3) Pengembangan kemitraan dalam menyerap tenaga kerja.
 - b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber penerimaan daerah, dan arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu: peningkatan pemutahiran data subyek dan obyek penerimaan daerah,
 - c. Pembuatan regulasi–regulasi daerah yang mengatur penerimaan daerah,

- d. Pengevaluasian produk–produk hukum yang mengatur tentang penerimaan daerah,
 - e. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah,
 - f. Peningkatan sistem informasi dan manajemen pengelolaan aset daerah.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah, dengan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan, dengan arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian terpadu (pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan).
 - 2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan kelompok tani dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian,
 - 3) Peningkatan dan pemanfaatan teknologi pertanian,
 - 4) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan kelompok tani.
 - b. Meningkatkan bantuan benih unggul, bibit unggul, Saprodi dan Alsintan, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu :
 - 1) Penyediaan benih unggul dan Saprodi tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai kecocokan lahan,
 - 2) Penyediaan Alsintan sesuai dengan kondisi wilayah dan pemerataan penyebaran,
 - 3) Penyediaan bibit ternak besar, kecil dan unggas yang unggul,
 - 4) Pengembangan sentra–sentra komoditas unggulan daerah;
 - 5) Pengintroduksian jenis–jenis hijauan makanan ternak unggul.
 - c. Meningkatkan usaha perikanan, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan budi daya ikan air tawar dan payau,
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan,
 - 3) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM perikanan,
 - 4) Pembinaan dan penguatan kelompok usaha perikanan.

- d. Meningkatkan luasan areal pertanian, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Optimalisasi fungsi lahan–lahan marginal masyarakat untuk areal pertanian,
 - 2) Pemanfaatan sumber–sumber air permukaan dan air tanah
 - e. Meningkatkan luasan areal sumber–sumber hijauan makanan ternak, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Optimalisasi fungsi lahan–lahan marginal masyarakat untuk areal peternakan,
 - 2) Pemanfaatan sumber–sumber air permukaan dan air tanah untuk kebutuhan peternakan
 - f. Meningkatkan kelembagaan kelompok tani, ternak dan perikanan, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pemberian bantuan modal kerja kepada kelompok tani,
 - 2) Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, Strategi yang ditempuh adalah :
- a. Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pengenalan jenis pangan unggul berdasarkan kesesuaian lahan,
 - 2) Pengembangan pola tanam tumpang sari,
 - 3) Pengembangan jenis pangan lokal.
 - b. Meningkatkan sistem agribisnis pertanian, peternakan dan perikanan, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pengembangan jenis–jenis pangan yang berorientasi pasar,
 - 2) Pengolahan hasil pangan pascapanen,
 - 3) Membangun jiwa kewirausahaan di bidang pertanian,
 - 4) Penerapan sistem pemeliharaan ternak secara intensif (paronisasi dan pembibitan)
 - c. Meningkatkan desa mandiri pangan, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu peningkatan lumbung pangan desa.

- d. Meningkatnya sistem informasi pasar, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu penyediaan data jenis komoditas, harga dan cadangan pangan.
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perdagangan yang berorientasi pasar, dengan strategi yang digunakan adalah :
- a. Meningkatkan minat masyarakat untuk berkoperasi, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Pembentukan koperasi–koperasi baru
 - 2) Penyiapan modal dan akses permodalan dengan lembaga keuangan,
 - 3) Pengembangan kemitraan koperasi dengan dunia usaha.
 - b. Meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan pelatihan dan advokasi perkoperasian,
 - 2) Peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi.
 - c. Meningkatkan kapasitas pengurus koperasi, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : peningkatan pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengurus koperasi.
 - d. Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan kapasitas kelompok UMKM,
 - 2) Peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan UMKM,
 - 3) Peningkatan promosi dan pemasaran,
 - 4) Peningkatan bantuan modal bagi UMKM.
 - e. Meningkatkan jaringan kerjasama pemasaran antar lembaga, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : Peningkatan koordinasi antarlembaga.
5. Sasaran meningkatnya jumlah pasar tradisional dan sarana penunjangnya, dengan strategi yang digunakan adalah : meningkatkan jumlah pasar desa dan kecamatan yang dibangun, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
- 1) Penyiapan lahan untuk pembangunan pasar desa dan kecamatan,
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pasar,

- 3) Peningkatan konektivitas antarwilayah.
6. Sasaran meningkatnya investasi dan penanaman modal, dengan strategi yang digunakan adalah :
 - a. Meningkatkan promosi dan pengembangan potensi unggulan daerah, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : peningkatan partisipasi dalam event pameran dan expo.
 - b. Meningkatkan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan publik.
 - c. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk memudahkan investasi,
 - 2) Peningkatan jaminan keamanan dalam berinvestasi.

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Salah satu tujuan bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah agar pembangunan nasional dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup.

Pengelolaan kebijakan fiskal efektif dan kredibel berperan sentral dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Desain kebijakan fiskal senantiasa memerhatikan dinamika perekonomian serta berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen melakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan fiskal, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasi. Optimalisasi pendapatan negara terus diupayakan untuk memperlebar ruang fiskal dalam rangka penguatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pembiayaan luar negeri. Pelaksanaan belanja yang berkualitas mutlak diperlukan untuk mendorong penguatan struktur ekonomi, keberpihakan kepada MBR, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan defisit anggaran dilakukan secara prudent dan kreatif, serta investasi Pemerintah digunakan untuk memperlebar ruang fiskal.

Stabilitas perekonomian di Tahun 2024 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai.

Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi *wait and see* para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk–produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek–proyek infrastruktur pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah timur Indonesia pada Tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua pendekatan tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi; pengembangan *competitive advantage* berbasis wilayah yang mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder, dan tersier; aglomerasi wilayah urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru; pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (*hinterland*), mitigasi bencana, serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan

konsolidasi dengan disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan insentif fiskal untuk transformasi ekonomi yang mendorong investasi, sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan melalui penerapan *zero based budgeting*, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan.

Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada *primary balance* yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diproyeksikan dalam tren menurun seiring dengan pasar yang diharapkan semakin efisien, namun tetap dengan laju yang moderat untuk mendorong aktivitas perekonomian, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi kebijakan moneter jika terjadi situasi krisis kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya pengendalian inflasi pangan yang stabil menjadi kunci serta didukung oleh pengelolaan kebijakan yang hati-hati yang terkait dengan inflasi *administered price*. Pemerintah akan terus mendorong sinergi antar *stakeholders* serta berupaya melakukan intervensi yang dibutuhkan untuk mengendalikan gejolak harga baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada jangka menengah.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Perubahan KUA tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor: BP4D.P.337/53.12/07/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024, Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) tahun 2024, serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumbab Barat Tahun Anggaran 2024.

Beberapa asumsi yang terkait dengan Perubahan KUA Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan pada tahun 2024 antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank NTT, dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Perubahan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat mengalami perubahan dari yang direncanakan pada Tahun 2024 antara lain:
 - a. Penganggaran pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang di lakukan penyesuaian sesuai dengan nilai kontrak
 - b. Penganggaran pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang perlu dilakukan perubahan target pendapatan khususnya DAK Non Fisik-BOS Reguler, DAK Non Fisik-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKB-KB, DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, DAK Non Fisik-PK2UMK

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
 - d. Penganggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan penentuan porsi *Block Grant* dan *Specific Grant* didasarkan pada capaian SPM dan/atau indikator kinerja daerah.
3. Perubahan target pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024.
 4. Perubahan target Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang perlu dilakukan penyesuaian
 5. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan :
 - a. Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS dan P3K berdasarkan berdasarkan pertumbuhan *Zero Growth*.
 - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai Formasi Pegawai Tahun 2024;
 - d. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
 - e. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi perangkat desa.
 - f. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN.
 - g. Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

6. Penganggaran belanja tidak terduga yang diprioritaskan pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 – 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, perbaikan fondasi ekonomi dalam dua tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian dari tekanan eksternal. Adapun sumbangsih pendapatan terbesar masih mengandalkan Pendapatan

Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Pemanfaatan pendapatan transfer menganut prinsip money follows program serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2024

4.1.1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus-menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
5. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian teknis) dan pemerintah provinsi untuk menentukan obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat *rebursment* sebagai alternatif pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat/ lembaga donor;
8. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun lembaga lain.

4.1.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Dalam menargetkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target

pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Estimasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 785.507.491.938 atau mengalami penurunan 1,54% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp. 797.755.621.079.

Ada pun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.341.335.534	73.670.951.547	329.616.013
4.1.01	Pajak Daerah	31.758.400.000	33.558.400.000	1.800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.239.073.565	2.739.772.149	(499.301.416)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.717.087.368	4.099.235.585	(4.617.851.783)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.626.774.601	33.273.543.813	3.646.769.212
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	715.799.285.545	710.404.796.663	(5.394.488.882,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	695.575.451.625	688.662.622.653	(6.912.828.972,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.223.833.920	21.742.174.010	1.518.340.090

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.615.000.000	1.422.621.323	(7.192.378.677,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000	40.000.000,00	25.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.600.000.000	1.382.621.323,00	(7.217.378.677,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	797.755.621.079	785.498.369.533	(12.257.251.546)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.158.946.615	38.045.734.507	25.886.787.892
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.158.946.615	38.045.734.507	25.886.787.892
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.158.946.615	38.045.734.507	25.886.787.892
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	799.914.567.694	819.444.868.455	19.530.300.761

4.1.3. Upaya-upaya dalam Mencapai Target Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam merealisasikan perkiraan target perubahan penerimaan pendapatan daerah, diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

- a. Strategi pencapaian target perubahan pendapatan asli daerah, ditempuh melalui :
 1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum;
 2. Pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 3. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 4. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui Simpada;
 6. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;
 8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 9. Melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan pada tataran kebijakan, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui :
1. sosialisasi secara terus–menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 2. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
 3. peningkatan koordinasi dengan kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian teknis, untuk besaran dana transfer seperti DAK.
- c. Strategi peningkatan lain–lain pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
1. koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga nonpemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 2. inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
 3. mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik melalui CSR maupun hibah lainnya.

4.2. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perubahan kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD antara lain disebabkan **pertama**, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Murni 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua**, Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja dan **ketiga**, karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran / penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Estimasi perubahan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 819.444.868.455,00 dengan perincian meliputi :

1. Belanja operasi sebesar	Rp. 548.947.205.273,00
2. Belanja modal sebesar	Rp. 168.936.895.182,00
3. Belanja tidak terduga sebesar	Rp. 1.000.000.000,00
4. Belanja transfer sebesar	<u>Rp. 100.560.768.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 819.444.868.455,00

4.2.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 819.444.868.455,00 dibanding APBD Tahun 2023 yang telah dianggarkan Rp.799.914.567.694,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 548.947.205.273,00, yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai Rp. 248.137.889.653,00, turun sebesar Rp. 2.892.242.653,00.
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 270.689.460.136,00 naik sebesar Rp. 24.855.027.324,00.
 - Belanja Hibah Rp. 28.951.856.184,00 naik sebesar Rp. 230.000.000,00.
- b) Belanja modal sebesar Rp.168.936.895.182,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.332.037.416,00.
- c) Belanja tidak terduga sebesar Rp 1.000.000.000,00 turun Rp.505.446.494,00 dari pagu awal APBD Tahun 2023.
- d) Belanja transfer sebesar Rp.100.560.768.000,00 tidak mengalami perubahan.

4.3. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri atas dua kebijakan utama yaitu :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
- 2) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas.
- 3) Untuk arah kebijakan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 antara lain membiayai pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Proyeksi pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 38.045.734.507 yang terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 12.158.946.615 yang berasal dari SiLPA Tahun 2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- b) Pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 4.099.235.585 yang diperuntukan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.

Proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, secara lengkap disajikan dalam tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.
Proyeksi Pembiayaan Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD 2024	Perubahan APBD 2024	Tambah/Kurang	
			Rp	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.12.158.946.615	Rp. 38.045.734.507	Rp. 25.886.787.892	212,90
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp. 10.000.000.000	Rp. 4.099.235.585	(5.900.764.415,00)	(59,01)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 2.158.946.615	Rp. 33.946.498.922	Rp. 31.787.552.307	1.472.36

BAB V PENUTUP

Dengan dinamisnya perubahan dan perkembangan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah guna mempercepat pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan cermat, antara lain melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, serta perbaikan regulasi nasional dan daerah dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi–asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, dan pengaruh–pengaruh elementer lainnya yang mempengaruhi perubahan asumsi dimaksud.

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pelaksanaan pembangunan daerah adalah proses kebijakan daerah yang tidak terlepas dari lingkungan internal dan eksternal maka guna mengimplementasikan hal tersebut di atas, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus merupakan penjabaran dari penyesuaian terhadap target–target RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021–2026, serta target makro ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi terkini Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan DPRD Kabupaten Sumba Barat. Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan kerja kita semua guna mengakselerasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, kini dan ke depan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Waikabubak, 12 Agustus 2024

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,**

Drs. DOMINGGUS RATU COME

**BUPATI SUMBA BARAT,**

YOHANIS DADE, SH